## TARGET PBB-P2 BIREUEN RP 2,6 MILIAR, BERIKUT REALISASINYA HINGGA AWAL DESEMBER 2024



Sumber gambar: https://www.beritasatu.com/

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN – Target pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Bireuen tahun 2024 mencapai Rp 2,6 miliar, realisasinya hingga minggu Desember 2024 sudah mencapai Rp 2 miliar. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) melalui Kabid Penetapan PAD, Birul Walidin SSTP MEc Dev kepada Serambinews.com, Selasa (10/12/2024) terkait realisasi PBB-P2 tahun ini. Amatan Serambinews.com di bagian penetapan dan pelayanan PBB-P2, ada belasan orang datang ke dinas tersebut melunasi kewajibannya membayar PBB-P2.

Birul Walidin mengatakan, target PBB-P2 tahun 2024 mencapai Rp 2,6 miliar, realisasi hingga awal Desember sudah mencapai Rp 2 miliar. Langkah yang telah dilakukan sejak lama katanya, SPPT PBB-P2 untuk seluruh desa sudah diantar ke masingmasing kecamatan untuk diteruskan ke masing-masing desa. Diharapkan para camat serta perangkat desa proaktif mengajak masyarakat untuk melunasi kewajibannya sebelum akhir tahun. Kemudian, bagi masyarakat yang mungkin belum menerima SPPT dari keuchik dapat menanyakan langsung dan melakukan pembayaran ke dinas. Melihat realisasi pemasukan dari PBB-P2 hingga awal Desember, tingkat partisipasi masyarakat melunasi kewajibannya sudah lumayan. "Partisipasi camat, kepala desa, perangkat desa dan juga wajib pajak data sementara sudah lumayan dan masih banyak yang belum melunasi kewajibannya," ujarnya. Kemudian bagi wajib pajak juga dapat melakukan pengecekan besarnya PBB-P2 terhadap objek pajak miliknya melalui online. "Sekarang sudah mudah siapa saja dapat melakukan pengecekan besarnya pajak PBB-P2 melalui online atau datang ke kantor petugas akan melayani," ujarnya. Batas akhir pembayaran PBB-P2 tahun 2024 hingga 30 Desember 2024, setelah melewati tanggal tersebut akan dikenakan denda sebesar 1 persen dari nilai PBB-P2.

## **Sumber berita:**

1. https://aceh.tribunnews.com/2024/12/10/target-pbb-p2-bireuen-rp-26-miliar-berikut-realisasinya-hingga-awal-desember-2024. Rabu, 10 Desember 2024.

## Catatan:

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adail, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³.
- ❖ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan⁴.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (2)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 angka 33

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan<sup>5</sup>. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas<sup>6</sup>:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis);
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan<sup>7</sup>. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid, Pasal 38 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid, Pasal 38 ayat (3)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid, Pasal 39 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid, Pasal 39 avat (2)